

**ANALISIS EFEKTIVITAS REALISASI ANGGARAN BELANJA MODAL  
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**Rano Asoka, S.E., M.Si.**  
STIE Rahmaniyah Sekayu  
email : [ranoasoka09@gmail.com](mailto:ranoasoka09@gmail.com)

*This research aims to determine the effectiveness of the realization of capital expenditure budget in the Trade and Industry Board of Musi Banyuasin. It has been reached the goal budget target in the government of Musi Banyuasin Regency. The methods of research used are qualitative methods. The data collection techniques used are interview research, documentation, and library studies. Data analysis was conducted using qualitative descriptive analysis methods and the use of capital expenditure budget data and the realization of capital spending in 2016 to 2018. The results showed that The Trade and Industry Board of Musi Banyuasin Regency in realization of the capital expenditure budget in the year 2016 to 2018 can be said to be effective and in positive growth. In 2016 to the year of 2018, The Trade and Industry Board of Musi Banyuasin Regency is still dependent on local government so that the implementation decentralization of capital expenditure budget can be said to be effective.*

*Keywords: effectiveness, budget, capital expenditure*

## **PENDAHULUAN**

Akuntansi sektor publik di Indonesia berkembang secara pesat seiring dengan kebebasan era reformasi dalam pelaksanaan otonomi daerah. Dalam era keterbukaan ini, masyarakat semakin menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan dapat menyampaikan aspirasi atau pendapat. Salah satunya perbaikan terhadap sistem pengelolaan keuangan daerah.

Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) telah menyusun Standar Akuntansi Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Undang-undang Nomor 58 Tahun 2005 menggantikan Peraturan Pemerintah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Daerah. Undang-undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Belanja Daerah menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dan Belanja Daerah tersebut telah memberikan

kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah. Kewenangan yang dimaksud di antaranya adalah keleluasaan dalam mobilisasi sumber dana, menentukan arah, tujuan dan target penggunaan anggaran.

Dalam target penggunaan anggaran, pemerintah membentuk suatu Komite Standar Independen yang ditetapkan dengan suatu keputusan presiden yaitu Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) yang bertugas menyusun Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Ketentuan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 34 Ayat (2) tentang Keuangan Negara yang menyusun rancangan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana berpedoman pada pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, pengalokasian dana dalam bentuk anggaran belanja modal, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Anggaran belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik.

Menurut Peraturan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 2 Tahun 2008, belanja modal merupakan pengeluaran rutin dalam rangka pembentukan modal yang ada atau pembelanjaan modal yang dimaksud berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jaringan. Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau investasi yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Menurut Halim (2012:73), belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset

atau kekayaan daerah dan belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada belanja administrasi umum yang dimaksud yaitu tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jaringan.

Sementara Mardiasmo (2009:121) berpendapat, pengukuran belanja modal digunakan sebagai dasar untuk melakukan penilaian efektivitas, yaitu untuk menilai sukses atau tidaknya suatu organisasi dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel dibutuhkan adanya satu jaminan bahwa segala aktivitas dan transaksi pemerintah terekam secara baik dengan ukuran-ukuran yang jelas dan dapat diikhtisarkan melalui proses akuntansi dalam bentuk laporan, sehingga bisa dilihat segala yang terjadi dan yang terdapat dalam ruang entitas pemerintahan tersebut.

Laporan Realisasi Anggaran yang disusun atas dasar menyediakan informasi mengenai anggaran dan realisasi pendapatan, laporan realisasi anggaran, belanja, transfer, surplus atau defisit laporan realisasi anggaran, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran.

Tujuan umum pelaporan realisasi anggaran belanja modal adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelapor secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undang.

## **LANDASAN TEORI**

### **Akuntansi Sektor Publik**

Menurut Mardiasmo (2008:2), sektor publik adalah bagian dari ekonomi yang berkaitan dengan penyediaan layanan pemerintah. Komposisi sektor publik bervariasi menurut negara, tetapi di sebagian besar sektor publik meliputi layanan seperti polisi, militer, jalan umum, angkutan umum, pendidikan dasar dan kesehatan bagi masyarakat miskin.

Halim (2012:3), mendefinisikan Akuntansi Sektor Publik adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi

ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintah, LSM, BUMN, BUMD dan lain-lain.

Bastian (2010:77), menyatakan bahwa tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik adalah untuk :

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi.
2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnyadan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Akuntansi Sektor Publik terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas dimana bagi pemerintah, informasi akuntansi digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan strategi, pembuatan program, penganggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja.

### **Pengukuran Efektifitas**

Menurut Rahmat (2008:7), efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan partisipasi aktif dari anggota serta merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan, dan menunjukkan derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang dicapai.

Menurut Mahsun (2006:182), pengukuran efektivitas adalah mengukur tingkat output dari organisasi sektor publik terhadap target-target pendapatan dan realisasi anggaran sektor publik. Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja pada laporan realisasi anggaran sektor publik.

### **Laporan Realisasi Anggaran**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintahan pusat atau daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam 1 (satu) periode pelaporan. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBD Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan.

### **Belanja Daerah dan Belanja Modal**

Menurut Undang-undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan dan penurunan nilai kekayaan bersih. Kewajiban yang dimaksud di antaranya adalah penurunan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar, deplasi aset, dan terjadinya hutang yang mengakibatkan berkurangnya ekuitas dana.

Menurut Halim (2012:73), belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada belanja administrasi umum yang dimaksud yaitu tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jaringan.

Dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Nomor 2 Tahun 2008, belanja modal terdiri dari beberapa jenis belanja modal 5 (lima) yang dikategori utama, diantaranya adalah :

1. Belanja Modal Tanah
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
5. Belanja Modal Fisik Lainnya

Aset Tetap dalam kaitannya dengan belanja modal mempunyai ciri-ciri atau karakteristik sebagai berikut :

1. Berwujud, dapat menambah aset pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, nilainya relatif material. Sedangkan ciri-ciri atau karakteristik Aset Lainnya adalah, tidak berwujud, akan menambah aset pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, nilainya relatif material.
2. Kriteria kapitalisasi aset tetap, diharapkan entitas dapat menetapkan kebijakan akuntansi mengenai batasan minimal nilai kapitalisasi suatu aset tetap atau aset lainnya (*threshold capitalization*), sehingga pejabat atau aparat penyusun anggaran dan atau penyusun laporan keuangan pemerintah mempunyai pedoman dalam penetapan belanja modal baik waktu penganggaran maupun pelaporan keuangan pemerintah.

### **Efektivitas Belanja Modal**

Rumus menghitung anggaran realisasi belanja modal adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas belanja modal} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Modal}}{\text{Anggaran belanja modal}} \times 100\%$$

Rasio ini dipergunakan untuk mengukur persentase jumlah anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan fisik pemeliharaan belanja dibandingkan dengan seluruh realisasi belanja. Norma penilaian efektivitas apabila hasil pengukuran lebih dari 50%, maka dapat disimpulkan bahwa anggaran lebih banyak digunakan untuk kegiatan fisik atau, mencapai sasaran target Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin.

### **Indikator Efektivitas Belanja Modal**

Menurut Undang-undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terdapat 3 (tiga) kebijakan akuntansi belanja sebagai indikator yang diperlukan sebagai prasyarat tercapainya efektivitas laporan realisasi anggaran yang dikehendaki yaitu :

1. Pengakuan
2. Pengukuran dan Penilaian
3. Penyajian dan Pengungkapan

### **Asumsi Dasar Pelaporan Keuangan Belanja Modal**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari 3 (tiga) asumsi yaitu :

1. Asumsi kemandirian entitas
2. Asumsi kesinambungan entitas
3. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*)

### **Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian terdahulu mengenai analisis efektivitas realisasi anggaran belanja modal antara lain telah dilakukan oleh Julita (2013), dan Mardiasmo (2009).

Tabel 1  
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Metode penelitian	Hasil Penelitian
1.	Julita (2013)	Analisis Efektivitas Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara.	Hasil pengumpulan data dianalisis dengan metode deskriptif.	Tingkat Efektivitas Pada tahun 2009-2013 keseluruhannya Tidak Efektif dari tahun 2009-2013 Keseluruhannya tidak Efektif.
2.	Mardiasmo (2009)	Analisis Efektivitas Realisasi Anggaran Belanja	Metode analisis yang Digunakan pada penelitian ini adalah	Hasilnya menunjukkan Bahwa Tingkat dan kriteria

		Modal Pada Pemerintahan Kota Bitung tahun 2011-2015	Analisis kualitatif yang digunakan adalah analisis rasio efektivitas	Efektivitas Realisasi Anggaran Belanja Modal Pemerintah Kota Bitung tahun 2011-2015 sangat bervariasi.
--	--	---	--	--

Sumber: Mardiasno (2009), Julita (2013), Tahun 2019

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif tentang analisis efektivitas realisasi anggaran belanja modal pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin. Dalam hal ini peneliti membandingkan antara realisasi anggaran belanja modal pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin dengan Anggaran belanja modal pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin. Peneliti secara langsung melakukan proses penelitian melakukan wawancara kepada bagian Pembukuan dan Bendahara, mengumpulkan berbagai dokumen terkait laporan realisasi anggaran belanja modal, dan melakukan pengamatan (observasi) terhadap situasi yang berkaitan dengan kegiatan yang ada pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin. Serta proses penyusunan kegiatan realisasi anggaran belanja modal yang dilakukan oleh bagian Pembukuan dan Bendahara.

Selanjutnya hasil dari proses observasi, wawancara, dan dokumentasi tersebut akan ditambahkan dengan menganalisis dan menarik simpulan berkaitan dengan efektivitas realisasi anggaran belanja modal. Hasil dari penelitian tersebut kemudian dapat memperlihatkan apakah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin sudah efektif dalam penyusunan laporan realisasi anggaran belanja modal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Efektivitas Realisasi Anggaran Belanja Modal Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin

Menurut Mardiasmo (2009:134), efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif. Rasio efektivitas keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan dan belanja daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Berikut rumus untuk mengukur tingkat efektivitas anggaran belanja modal menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Anggaran belanja Modal}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus perhitungan di atas maka kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 2

Kriteria Efektivitas

Persentasi Pengukuran	Kriteria Efektivitas
100% ke atas	Sangat efektif
90% sampai 100%	Efektif
80% sampai 90%	Cukup efektif
60% sampai 80%	Kurang efektif
Kurang dari 60%	Tidak efektif

Sumber : Kepmendagri Tahun 1996 No. 690. 900.327, Tahun 2016

Perhitungan tingkat efektivitas ini digunakan untuk mengukur hubungan antara realisasi belanja modal dengan anggaran belanja modal. Melalui analisis efektivitas dapat diketahui seberapa besar realisasi belanja modal berhasil mencapai target/anggaran yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu. Di samping itu, analisis efektivitas dapat digunakan sebagai pedoman bagi pihak yang berkompeten dalam menentukan besarnya target belanja modal yang harus

dicapai pada periode yang akan datang. Target realisasi belanja modal dimaksudkan untuk mendorong kinerja belanja daerah dalam upaya pemerintah daerah mencapai pendapatan daerah yang tinggi.

Tabel 3  
Tingkat Efektivitas Realisasi Anggaran Belanja Modal  
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin  
Tahun 2018

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Anggaran Belanja Modal	Realisasi Belanja Modal	Sisa Anggaran	Efektivitas %
5.2.18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	1.906.735.000	1.608.835.000	297.900.000	84,37
5.2.51	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	1.460.303.000	1.362.300.000	98.003.000	93,28
5.2.70	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	55.000.000	50.234.500	4.765.500	91,33
	<b>Jumlah</b>	3.422.038.000	3.021.369.500	400.668.500	88,29

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin, Tahun 2019, Data Diolah

Tingkat Efektivitas Realisasi Anggaran Belanja Modal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin Anggaran sebesar Rp3.422.038.000,- Realisasi sebesar Rp 3.021.369.500,- dan Sisa Anggaran sebesar Rp 400.668.500,-. pada Tahun 2018 terlihat dari komponen Program dan Kegiatan Tingkat Efektivitas Realisasi Anggaran yang terealisasi anggarannya dan yang tidak terealisasi berdasarkan perhitungan rasio efektivitas.

Tahun 2018 Tingkat Efektivitas Realisasi Anggaran Belanja Modal untuk Anggaran Rp 3.422.038.000,- dan Realisasi sebesar Rp 3.021.369.500,- terdiri dari atas Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Anggaran Rp 1.906.735.000,- dan Realisasi sebesar Rp1.608.835.000,-, Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Anggaran Rp 1.460.303.000,- dan Realisasi sebesar Rp 1.362.300.000,-, dan Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Anggaran Rp 55.000.000,- dan Realisasi sebesar Rp 50.234.500,-. Dengan demikian diperoleh rasio efektivitas sebesar 88,29% , dikategorikan cukup efektif karena mendekati 90%.

Adapun beberapa program yang tidak dianggarkan karena anggaran pada Tahun 2018 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin mengalami penurunan yang sangat drastis yang mengakibatkan beberapa

program tidak terealisasi seperti Program Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial, dan Program Pembinaan Pedagang Kaki 5 Asongan. Sisa anggaran Tahun 2018 ditambahkan ke dalam anggaran tahun berikutnya.

Berikut perhitungan rekapitulasi efektivitas realisasi anggaran belanja modal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 yang terdiri dari atas program atau kegiatan anggaran yang terealisasi berdasarkan dari semua hasil perhitungan tingkat efektivitas realisasi anggaran belanja modal yang diperoleh dari Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 4 sebagai rekapitulasi efektivitas realisasi anggaran belanja modal sebagai berikut :

Tabel 4  
Rekapitulasi Efektivitas Realisasi Anggaran Belanja Modal  
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin  
Tahun 2018

<b>Tahun</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Efektivitas %</b>	<b>kriteria</b>
<b>2018</b>	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	84,37	Cukup Efektif
	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	93,28	Efektif
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	91,33	Efektif
	<b>Rata-rata</b>	<b>89,66</b>	<b>Cukup Efektif</b>

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin, Tahun 2019, Data Diolah


Rekapitulasi Efektivitas Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun 2018 sebesar 89,66%, Komponen persentase Tahun 2018 yaitu cukup efektif terdiri dari atas Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri sebesar 84,37%, dan persentase yaitu cukup efektif, Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan sebesar 93,28%, dan persentase yaitu efektif, dan Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah sebesar 91,33%, dan persentase yaitu efektif. Dengan demikian pada Tahun 2018 rasio efektivitas mengalami penurunan yang cukup efektif dengan rasio rata-rata 89,66%.

Berdasarkan Rekapitulasi Efektivitas Realisasi Anggaran Belanja Modal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin tertinggi terjadi pada Tahun 2017 sebesar 93,30% yang mengalami peningkatan sebesar 2,21%

dibanding tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan pada Tahun 2018 program peningkatan sarana dan prasarana yaitu pembuatan interior gedung dekranasda dan pembuatan gedung kantor UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin mengalami kenaikan harga belanja modal peralatan dan mesin, dan belanja modal gedung dan bangunan kantor.

Sedangkan rekapitulasi efektivitas realisasi terendah terjadi pada Tahun 2018 yaitu dengan persentase sebesar 89,66% yang mengalami penurunan sangat drastis. Hal ini dikarenakan pada Tahun 2018 program gedung tempat kerja pembinaan pedagang kaki 5 asongan mengalami penurunan kebutuhan dan masih dapat dipergunakan untuk penghematan anggaran.

Diagram peningkatan atau penurunan tingkat efektivitas realisasi anggaran Belanja Modal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 sampai Tahun 2018. Berikut diagram peningkatan dan penurunan efektivitas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 sampai Tahun 2018 :



Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin, Tahun 2019, Data Diolah

Gambar 1  
 Diagram Peningkatan atau Penurunan Tingkat Efektivitas  
 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin  
 Tahun Anggaran 2016 Sampai Tahun 2018

Pada Gambar 1, terlihat pola perkembangan efektivitas realisasi anggaran belanja modal pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin. Tahun 2016 sampai Tahun 2018 cenderung stabil, ditunjukkan dengan tingkat efektivitas rata-rata pertahun sebesar 92,13% yang berarti realisasi anggaran belanja modal pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin sudah efektif.

Laporan realisasi anggaran merupakan hasil akhir dari aktivitas akuntansi. Laporan ini merealisasikan anggaran dalam bentuk program atau kegiatan yang berguna bagi pengambilan keputusan. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin sama seperti organisasi lain pada umumnya. Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber alokasi dan pemakaian sumber

daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam 1 (satu) periode pelaporan.

Laporan realisasi anggaran belanja modal yang disusun berdasarkan program atau kegiatan yaitu terdiri dari atas program administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri, program pembangunan sentra-sentra industri potensial, program pembinaan pedagang kaki 5 asongan, program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan, dan program pengembangan industri kecil dan menengah.

Secara konsep efektivitas, belanja modal di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin telah efektif dalam pelaksanaan penyusunan laporan realisasi anggaran belanja modal. Namun masih terdapat program yang tidak terealisasi. Tingkat efektivitas terendah terjadi pada Tahun 2017 yaitu dengan presentase sebesar 79,95% yang mengalami penurunan sebesar 17,86%. Hal ini dikarenakan belanja modal gedung dan bangunan tempat kerja pedagang kaki 5 asongan mengalami penurunan kebutuhan. Pengadaan belanja gedung dan bangunan pertokoan, koperasi, dan pasar masih dapat dipergunakan.

Perkembangan tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin selama tahun anggaran 2016 sampai Tahun 2018 dapat dikatakan efektif, yaitu dengan memiliki rasio efektivitas dimana Tahun 2016 sebesar 94,07%, Tahun 2017 sebesar 92,75% dan tahun 2018 sebesar 88,29% tahun 2018 ini merupakan tahun anggaran terendah dari ketiga tahun tersebut, tetapi masih dalam kategori cukup efektif.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis, maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin dalam melakukan realisasi anggaran secara ekonomi dan pengelolaan realisasi anggaran belanja modal selama Tahun 2016 sampai Tahun 2018 sudah sesuai Undang-undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Perkembangan tingkat efektivitas pengelolaan laporan realisasi anggaran belanja

modal di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin selama tahun anggaran Tahun 2016 sampai Tahun 2018 dapat dikatakan efektif yaitu dengan memiliki rasio efektivitas dimana Tahun 2016 sebesar 94,07%, Tahun 2017 sebesar 92,75% dan Tahun 2018 sebesar 88,29%. Tahun 2018 merupakan tahun anggaran terendah dari ketiga tahun tersebut, tetapi masih dalam kategori cukup efektif. Tahun 2016 sampai Tahun 2018 dikatakan *spending wisely* (belanja dengan bijak) dikarenakan program dan kegiatan dinilai efektif karena output yang dihasilkan mencapai tujuan.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin tetap mempertahankan konsep belanja modal karena sudah sesuai dengan pedoman. Serta faktor pertimbangan penyusunan anggaran belanja modal kiranya memahami konsep belanja modal karena perencanaan dan pengendalian pengeluaran daerah menjadi hal yang penting agar anggaran dapat digunakan lebih mudah dan sesuai dengan yang direncanakan sehingga efektivitas anggaran dalam perencanaan sedapat mungkin dirasionalkan agar belanja modal yang dikeluarkan dapat lebih efektif. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin diharapkan dapat terus meningkatkan kinerjanya dengan mengurangi belanja modal sarana dan prasarana aparatur agar tingkat efektivitas yang sudah baik tetap terus konsisten. Terlebih lagi dapat meningkatkan dan mengupayakan efektivitas pengelolaan keuangan daerah di tahun yang akan datang.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ariel. 2013. Analisis Efektivitas Realisasi Anggaran Belanja Modal Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal EMBA Vol. 1 No. 3, Hal.74:81.*
- Halim. 2003. Pengertian Belanja Daerah, Edisi III. Andi. Yogyakarta.
- Halim. Bastian. 2012. Akuntansi Sektor Publik. Edisi III. Andi. Yogyakarta.
- Indra, Rahmat, Mahsun dan Hasibuan. 2008. *Pengertian Efektivitas dan Pengukuran Efektivitas*, Jakarta : Salemba Empat.

- Julita, 2013, Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara. Tesis. Tidak dipublikasikan. Universitas. Gajah Mada Yogyakarta.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang *Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*.
- Mahmudin. 2010. *Rumus Menghitung Anggaran Realisasi Belanja Modal*, Edisi 4, Jakarta : Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2009. Analisis Efektivitas Realisasi Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintahan Kota Bitung. *Jurnal EMBA 1 V 3 (1)*, 1-12.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Pengertian Sektor Publik*. Edisi 2, Jakarta : Salemba Empat.
- Pengaturan Pemerintah Undang-undang Nomor 58 Tahun 2005 Tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Pemerintah Republik Indonesia, 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang *Standar Akuntansi Pemerintah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016 Tentang *Susunan Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin*.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.